



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 118 /VI.01/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan konsumsi pangan dan gizi secara multisektoral, diperlukan komitmen antara pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi termasuk percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Lampung, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2021-2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Lampung Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintergrasi Tahun 2018;
 2. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting* 2018–2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 dengan susunan personalia dan struktur tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

- : 1. Tim Pengarah;
2. Tim Teknis terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) yang meliputi:
 - a. Kelompok Kerja (Pokja) Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam;
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

KETIGA : Masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;

- b. menyampaikan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dari Gubernur kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. memberikan arahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Gubernur kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

II. Tim Teknis (Kelompok Kerja):

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan dan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi faktor-faktor penentu pencapaian pembangunan pangan dan gizi, serta menganalisis perkembangan pencapaian pangan dan gizi di tingkat provinsi;
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai sistematika dan menyerahkan kepada Sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan kelompok kerja lainnya;
- e. mengordinasikan dan menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian indikator kerja utama serta program/kegiatan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun; dan
- g. melakukan pertemuan minimal dua kali dalam setahun untuk membahas dan menyepakati substansi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dikoordinir ketua Tim Teknis (kelompok kerja) untuk disampaikan kepada Tim Pengarah melalui Sekretariat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan sebanyak 4 (empat) kali antara rentang waktu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga Provinsi Lampung Tahun 2021.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan kode rekening 5.01.03.01.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/314/VI.01/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASIRENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024**

I. Tim Pengarah

1. Penanggungjawab : Gubernur Lampung
2. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
3. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
5. Anggota :
 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung

II. Tim Teknis (Kelompok Kerja)

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris :
 1. Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Anggota
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Muhamad Airlangga, SE. (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbid P3M II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Rahmiyanita Hakim, SH, MH. (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Subbid P3M III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Tita Novita, S.KM, M.KM. (Analisis Rencana Program dan Kegiatan Subbid P3M III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Pokja I (Perbaikan Gizi Masyarakat)
 1. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi
 4. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Provinsi Lampung

5. Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 6. Kepala Bidang Pengendalian Pendudukan dan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 7. Kepala Bidang urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
5. Pokja II (Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam)
- : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
 2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Pokja III (Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan)
- : 1. Kepala Bidang Pengujian. Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung;
 2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
 4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
7. Pokja IV (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

8. Pokja V (Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi)

- : 1. Kepala Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 2021

STRUKTUR TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024

PENANGGUNGJAWAB : GUBERNUR LAMPUNG

KETUA : WAKIL GUBERNUR LAMPUNG
WAKIL KETUA : SEKDA PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIS : KEPALA BAPPEDA PROV. LAMPUNG
ANGGOTA :

1. KAKANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. LAMPUNG
2. KEPALA BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
3. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROV. LAMPUNG
4. KEPALA BKKBN PROV. LAMPUNG
5. KADIS. KESEHATAN PROV. LAMPUNG
6. KADIS. KETAHANAN PANGAN DAN TPH PROV. LAMPUNG
7. KADIS. KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. LAMPUNG
8. KADIS. P DAN K PROV. LAMPUNG
9. KADIS.PERINDAG PROV. LAMPUNG
10. KADIS. SOSIAL PROV. LAMPUNG
11. KADIS. KOMINFOTIK PROV. LAMPUNG
12. KADIS. PERKIM DAN CIPTA KARYA PROV. LAMPUNG
13. KADIS. PMD DAN TRANSMIGRASI PROV. LAMPUNG
14. KADIS. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA PROV. LAMPUNG
15. KADIS KEPENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL PROV. LAMPUNG

TIM TEKNIS (KELOMPOK KERJA)

KETUA : KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIS : - KADIS. KESEHATAN PROV. LAMPUNG
- KADIS. KETAHANAN PANGAN DAN TPH PROV. LAMPUNG
ANGGOTA :

1. SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
2. KABID. PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BAPPEDA PROV. LAMPUNG
3. KASUBBID. P3M III, BAPPEDA PROV. LAMPUNG
4. ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA SUBBID P3M III
5. ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SUBBID P3M III
6. PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SUBBID P3M II

KELOMPOK KERJA I PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1. KABID. KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, BKKBN PROV. LAMPUNG.
2. KABID. KESEHATAN MASYARAKAT, DINKES PROV. LAMPUNG
3. KABID. KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, DINAS PMDT PROV. LAMPUNG.
4. KABID. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DAN KABID. PENANGANAN FAKIR MISKIN, DINSOS PROV. LAMPUNG.
5. KABID. KEBUDAYAAN, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PROV. LAMPUNG.
6. KABID. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA, DINAS PP DAN PA PROV. LAMPUNG.
7. KABID. URUSAN AGAMA ISLAM DAN PEMBINAAN SYARIAH, KANWIL KEMENAG, PROV. LAMPUNG.

**KELOMPOK KERJA II
PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG BERAGAM**

1. KABID. TANAMAN PANGAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN TPH PROV. LAMPUNG
2. KABID. PERIKANAN TANGKAP, DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. LAMPUNG
3. KABID. PEMBERDAYAAN INDUSTRI, DINAS PERIDAG PROV. LAMPUNG

KELOMPOK KERJA III PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

1. KABID. PENGUJIAN, BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG
2. KABID. KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN, DINAS KP DAN TPH PROV. LAMPUNG
3. KABID. PERDAGANGAN DALAM NEGERI, DISPERINDAG PROV. LAMPUNG
4. KABID. KESEHATAN MASYARAKAT, DINKES PROV. LAMPUNG.

KELOMPOK KERJA IV PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

1. KABID. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT, DINKES PROV. LAMPUNG
2. KABID. KAWASAN PEMUKIMAN, DINAS PERKIM DAN CP PROV. LAMPUNG.
3. KABID. PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK, DISKOMINFOTIK PROV. LAMPUNG.

KELOMPOK KERJA V PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN YANG BERAGAM

1. KABID. STATISTIK SOSIAL, BPS PROV. LAMPUNG
2. KABID. PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BAPPEDA PROV. LAMPUNG
3. KABID. PENGELOLAAN INFORMASI ADMINDUK DAN PEMANFAATAN DATA, DISDUKCAPIL PROV. LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI